

P U T U S A N
Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIF'AN AL KALABAZI**
Pangkat/NRP : Pratu/31081739680988.
Jabatan : Sekretaris Koperasi Jaladri Palaka
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 20 September 1988
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonzipur 10/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/453/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh:
 - a. Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/23/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
 - b. Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/34/IX/2016 tanggal 22 September 2016.
 - c. Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/44/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.
 - d. Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/55/XI/2016 tanggal 30 November 2016.
 - e. Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor : 2017Kep/64/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016 bertempat di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/08/II/2017 tanggal 10 Januari 2017.



Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/51/X/2017 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/160/K/AD/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/24-K/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/24-K/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/24-K/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160/K/AD/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan".
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama dalam penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Tandatangan.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding.
 - 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Dokumen Pembanding.
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pembanding.
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Santy Karsa Tarigan.
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopi KTA atas nama Mayor Czi Santy Karsa Tarigan.
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/502/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.



- 8) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/585/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/624/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
- 10) 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/646/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
- 11) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Nomor : B/1053/VI/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- 12) 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/651/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/671/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
- 14) 1 (satu) bendel fotocopi permohonan pinjaman ke Bank Bukopin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapatnya memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa kooperatif dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin;
- c. Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- d. Terdakwa masih mudah dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit baik.
- e. Terdakwa memalsu tandatangan Danyon Zipur 10/2 Kostrad Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, SE adalah atas perintah Kapten Czi Daru Sunarno selaku Kaprimkop Jaladri palaka Yon Zipur 10/2 Kostrad;
- f. Terdakwa secara paksa di depan Notaris dibebani tanggungjawab mengembalikan uang Koperasi sebesar Rp. 1,9 Milyar padahal Terdakwa sama sekali tidak memakai dana tersebut, dan sejak bulan April 2015 sampai saat ini gaji yang diterima Terdakwa sisa Rp. 800.000,- karena dipotong untuk pengembalian uang koperasi.
- g. Terdakwa walaupun sudah bebas dari tahanan tetapi masih tetap diawasi oleh Provost Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/160/K/AD/XI/2017 tanggal 30 Nopember 20177 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas di Koperasi Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-11 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan



tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah itu ditempatkan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081739680988.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Letkol Czi Sanrty Karsa Tarigan), Saksi-2 (Kapten Czi Daru Sunarno), Saksi-3 (Serma Purnomo), Saksi-4 (Koptu Wakit) karena satu kesatuan di Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi-5 juga kenal pada saat pengajuan pinjaman ke Bank Bukopin.
3. Bahwa struktur organisasi koperasi terdiri dari Kaprim dijabat oleh Saksi-2, sekretaris dijabat oleh Terdakwa, bendahara dijabat oleh Saksi-3, Urnikkop dijabat oleh Saksi-4, Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.
4. Bahwa Saksi-2 pernah menghadap Saksi-1 pada saat serah terima pengurus koperasi dalam rangka melaporkan dan menjelaskan jika ada permasalahan keuangan di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, namun tidak ada solusi dari Saksi-1 sehingga pengurus koperasi berinisiatif untuk melakukan pinjaman uang ke Bank tanpa sepengetahuan Saksi-1, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan tandatangan Saksi-1 untuk persyaratan pengajuan pinjaman ke beberapa Bank dan memperlancar jalannya pinjaman ke beberapa Bank.
- 5) Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad pada tanggal 20 Oktober 2013 digunakan untuk keperluan pengajuan persyaratan pinjaman ke Bank Bukopin Pasuruan kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) ke Bank Yuda Bakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
6. Bahwa uang pinjaman dari Bank Bukopin diserahkan langsung oleh pihak Bank ke rekening masing-masing anggota Yonzipur 10/2 Kostrad yang mengajukan peminjaman sejumlah 56 (lima puluh enam) anggota, kemudian 56 (lima puluh enam) anggota menginvestasikan uang dari pinjaman Bank Bukopin tersebut ke Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dengan jumlah yang berfariatif hingga terkumpul sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
7. Bahwa selama Terdakwa menjadi salah satu pengurus di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad tersebut, dari pihak koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad pernah mengajukan pinjaman ke Bank diantaranya :
 - a. Pada bulan Maret 2013 ke Bank BTN Malang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat rumah milik orangtua Saksi-2 (Hadi Wikarto), Saksi-3, Saksi-4 dan Serda Maskuri.
 - b. Pada tanggal lupa bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman untuk anggota Yonzipur 10/2 Kostrad ke koperasi KAN atas sepengetahuan Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang salah satu persyaratannya harus ada persetujuan Komandan Satuan/ surat rekomendasi atasan.
 - c. Pada bulan Pebruari 2014 ke Bank BNI Pasuruan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SIUP,



NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi.

d. Pada bulan Maret 2014 ke Bank Saudara di Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi yang harus ada persetujuan Komandan Satuan.

e. Pada bulan April 2014 ke Bank Yudha Bakti di Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi yang harus ada persetujuan Komandan Satuan.

8. Bahwa setelah Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi-1 di kantor koperasi Jaladri Pataka Yonzipur 10/2 Kostrad akhirnya dari pihak Bank menyetujui dan melakukan pencairan, saat itu dari Bank Yuda Bakti Surabaya dan Bank Saudara Surabaya pencairannya masuk ke rekening koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sedangkan dari Bank Bukopin Pasuruan pencairannya diterimakan ke masing-masing anggota yang mengajukan pinjaman.

9. Bahwa uang hasil pencairan dari Bank Yuda Bakti Surabaya dan Bank Saudara Surabaya serta dari investasi anggota melalui Bank Bukopin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) penggunaannya dipercayakan oleh Saksi-2 kepada Saksi-4 untuk kerja sama proyek penimbunan tanah di jalan tol Surabaya Mojokerto, namun karena Saksi-4 juga mencoba mengikuti trading valas akhirnya Saksi-4 kalah sehingga uang pinjaman dari Bank tersebut habis.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Koperasi maupun anggota yang menginvestasikan uangnya mengalami kerugian karena uang yang diinvestasikan ke Koperasi tidak kembali dan anggota masih tetap mengangsur hutang pinjaman ke Bank Bukopin.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Divif-2 Kostrad yaitu Mayor Chk Ery Subiyanto, S.H., NRP 11010024320577, dan Serka Ponco Kurniawan, S.H., NRP 21050147460983, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/146/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dari Pangdivif -2 Kostrad dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Sertu Rif'an Al Kalabazi kepada Penasihat Hukum tanggal 25 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : Daru Sunarno
Pangkat/NRP : Kapten Czi/2910077711069.
Jabatan : Kaprimkopad Jaladri Palaka.



Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad.
Tempat, tgl lahir : Sleman, 20 Oktober 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 10/2 Kostrad Jl. Sukarno
Hatta Kota Pasuruan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaprimkopad Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mulai tanggal 1 Januari 2013 sesuai surat perintah Dan Yonzipur 10/2 Kostrad dengan tugas dan tanggungjawab membantu Komandan dalam mensejahterakan anggota, mengkoordinir kelancaran jalannya koperasi, memberikan bantuan berupa barang primer dan sekunder yang mana sebelumnya semuanya di koordinasikan dengan juru bayar karena berurusan dengan pemotongan gaji anggota.
3. Bahwa struktur organisasi koperasi yang Saksi pimpin terdiri dari Saksi sebagai Ketua, sekretaris dijabat oleh Terdakwa, bendahara dijabat oleh Serma Purnomo, Urnikkop dijabat oleh Koptu Wakit, Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.
4. Bahwa sebelum menjabat sebagai Kaprimkopad, Saksi sudah masuk dan membantu di koperasi dan Saksi melihat dari data yang ada ternyata ada kebocoran keuangan dari bendahara sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah), sedangkan dari Urnikkop juga ada kekurangan angsuran Bank sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), serta ada bukti pengakuan berupa satu lembar kertas yang intinya menerangkan ada kebocoran keuangan yang dipegang oleh Koptu Rudin sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan ada tanda tangan Komandan Satuan.
5. Bahwa dengan adanya kebocoran keuangan tersebut, Saksi berupaya mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh koperasi sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi juga mengetahui ada dua anggota yang memiliki hutang yang sangat besar yaitu Sertu Gidion sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan Koptu Rudin sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan setelah ditagih hanya mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kaprimkopad, koperasi pernah melakukan pinjaman ke Bank antara lain :
 - a. Pada bulan Maret 2013 ke Bank BTN Malang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat rumah milik orangtua Saksi (Hadi Wikarto), Serma Purnomo, Koptu Wakit dan Serda Maskuri.
 - b. Pada bulan Pebruari 2014 ke Bank BNI Pasuruan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi.
 - c. Pada bulan Maret 2014 ke Bank Saudara di Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan



SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi yang harus ada persetujuan Komandan Satuan.

d. Pada bulan April 2014 ke Bank Yudha Bakti di Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi yang harus ada persetujuan Komandan Satuan.

7. Bahwa karena pinjaman ke Bank tersebut di atas masih kurang untuk proyek pengurukan ruas jalan Tol Surabaya-Mojokerto sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), maka pengurus memutuskan untuk mencari modal dengan cara mengajak anggota yang berkenan investasi modal.

8. Bahwa pada bulan Mei 2014 ada 56 (lima puluh enam) anggota yang ikut investasi proyek pengurukan ruas jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan mendapatkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan anggota yang sudah invest akan mendapatkan 3 % setiap bulannya dengan jangka waktu satu tahun.

9. Bahwa dari dana 56 (lima puluh enam) anggota yang invest tersebut di peroleh dengan cara meminjam dari Bank Bukopin dengan pinjaman yang berfariatif berkisar antara Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan persyaratannya harus ada persetujuan Komandan Satuan.

10. Bahwa dengan adanya persyaratan yang harus ada persetujuan Komandan Satuan tersebut, akhirnya kesepakatan dari pengurus koperasi dan atas saran dari Koptu Wakit yang disaksikan oleh Serma Purnomo sehingga Saksi memerintahkan kepada Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad atas nama Letkol Czi Santy Karsa Tarigan diatas Surat Rekomendasi Komandan Satuan.

11. Bahwa dari pinjaman ke beberapa Bank tersebut, Saksi mempercayakan kepada Koptu Wakit menggunakan mendanai pengurukan ruas jalan Tol Surabaya-Mojokerto dan Saksi hanya dilapori secara lisan saja.

12. Bahwa usaha pengurukan ruas jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang dijalankan oleh Koptu Wakit ternyata gagal, sehingga tidak ada dana yang tersisa baik berupa uang maupun aset yang dimiliki.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :	Nama Lengkap	: Purnomo
	Pangkat/NRP	: Serma / 31940159660473.
	Jabatan	: Ba Yonzipur 10/2 Kostrad.
	Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad.
	Tempat, tgl lahir	: Lumajang, 15 April 1973.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	A g a m a	: Islam.
	Tempat tinggal	: Jl. Sukarno Hatta Rt. 07 Rw. 01 Ds. Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kota Pasuruan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan



keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sejak tanggal 1 Maret 2013 dengan tugas dan tanggungjawab mengelola semua keuangan koperasi yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan khusus, simpanan pokok dan simpanan sukarela anggota koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad.

3. Bahwa struktur organisasi koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad terdiri dari Kaprim dijabat oleh Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-1), sekretaris dijabat oleh Terdakwa, bendahara dijabat oleh Saksi, Urnikop dijabat oleh Koptu Wakit (Saksi-3), Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.

4. Bahwa Kaprim pernah menghadap ke Danyonzipur 10/2 Kostrad menjelaskan jika ada permasalahan keuangan di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, namun tidak ada solusi dari Danyon sehingga pengurus koperasi termasuk Saksi berinisiatif untuk melakukan pinjaman uang ke Bank tanpa sepengetahuan Komandan, kemudian Kaprim memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad sebagai persyaratan pengajuan pinjaman ke Bank.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad sebagai persyaratan pengajuan pinjaman ke beberapa Bank diantaranya :

- Di Bank Yudha Bakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Di Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Di Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6. Bahwa setelah pinjaman tersebut cair, Saksi tidak mengetahui diterimakan kepada siapa namun Saksi mengetahui jika uang tersebut digunakan untuk modal kerja Koptu Wakit yang mendapatkan proyek pengurusan jalan tol Surabaya-Mojokerto.

7. Bahwa pada saat pengurus melakukan pinjaman ke beberapa Bank tersebut tidak ada rapat anggota luar biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :	Nama Lengkap	: Wakit
	Pangkat/NRP	: Koptu/31950172840973.
	Jabatan	: Urnikop.
	Kesatuan	: Yonzipur 10/2 Kostrad.
	Tempat, tgl lahir	: Madiun, 29 September 1973.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki.
	A g a m a	: Islam.
	Tempat tinggal	: Perum Sumber Daman Jl. Taman Melati 9 No. 1 Probolinggo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Urnikop di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dengan tugas dan tanggungjawab membantu Kaprim dalam teknik perkoperasian untuk kemajuan koperasi demi kesejahteraan anggota yang mengatur administrasi, usaha dan



keuangan koperasi sedangkan Saksi bertanggungjawab kepada Kaprim.

3. Bahwa struktur organisasi koperasi terdiri dari Kaprim dijabat oleh Kapten Czi Daru Sunarno, sekretaris dijabat oleh Terdakwa, bendahara dijabat oleh Serma Purnomo, Urnikop dijabat oleh Saksi, Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.

4. Bahwa pada saat serah terima Kaprim dari Kapten Czi Edi Purwanto kepada Kapten Czi Danu Sunarno (Saksi-1), Saksi mengetahui adanya permasalahan keuangan sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Saksi sebagai pengurus Urnikop bertanggungjawab akan menyelesaikan dengan cara mencari kerja sama di luar agar mendapatkan hasil untuk menutupi permasalahan tersebut.

5. Bahwa sekira bulan Juni 2013 sekira seminggu setelah Saksi-5 menjabat Danyonzipur 10/2 Kostrad, Kaprim (Saksi-1) bersama bendahara (Saksi-2) dan Saksi menghadap ke Danyonzipur 10/2 Kostrad menjelaskan tentang ada permasalahan keuangan di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, namun tidak ada solusi dari Danyon (Saksi-5) sehingga Saksi menyampaikan kepada Kaprim (Saksi-5) untuk melakukan pinjaman uang ke Bank tanpa sepengetahuan Komandan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad, namun Saksi mengetahui jika Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad saat itu di palsukan di kantor koperasi.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan sebagai persyaratan pengajuan pinjaman ke beberapa Bank dan dana pinjamannya cair diantaranya :

- a. Ke Bank BTN Malang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan sertifikat dari 4 (empat) pengurus.
- b. Ke Bank BNI Pasuruan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan.
- c. Ke Bank Saudara di Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP, buku RAT terakhir dan tanda dasar perusahaan serta dilengkapi Surat Rekomendasi Komandan Satuan.
- d. Ke Bank Yudha Bakti di Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP, buku RAT terakhir dan tanda dasar perusahaan serta Surat Rekomendasi Komandan Satuan.

8. Bahwa selain itu koperasi juga meminjam dari Bank Bukopin untuk anggota yang akan investasi untuk modal usaha pengurukan ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto dan untuk persyaratannya pinjaman di Bank Bukopin juga harus ada Surat Rekomendasi Komandan dan untuk Surat Rekomendasi Komandan juga dipalsukan oleh Terdakwa, sedangkan uang yang diperoleh dari anggota yang invest sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

9. Bahwa setelah pinjaman tersebut cair, Saksi menggunakan untuk proyek pengurukan jalan tol Surabaya-Mojokerto dan Mojokerto-Kertosono sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian Saksi juga menggunakan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk trading valas namun Saksi mengalami kerugian sedangkan yang pinjaman yang lainnya Saksi pergunakan untuk membayar angsuran Bank.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Muhamad Febriandi) dan Saksi-5 (Letkol Czi. Santy Karsa Tarigan, S.E.) sudah di panggil secara sah dan patut sesuai undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan tidak dapat hadir karena ada tugas dari kesatuannya sesuai surat dari Danpusdikzi Nomor : B/55/I/2018 tanggal 23 Januari 2018, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama Lengkap : Muhamad Febriandi.
Pekerjaan : Karyawan Bank Bukopin Pasuruan
(account officer/marketing)
Tempat, tgl lahir : Malang, 20 Februari 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Bulan Terang Utama Blok UJ 27 No.
42/44 Rt. 005 Rw. 017 Kel. Madyo Puro Kec.
Kedung Kandang Kota Malang. No. HP.
081232747770

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Saksi diundang di koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dalam rangka sosialisasi kredit bagi anggota TNI yang masih aktif dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai sekretaris koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sehingga antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan kerja antara koperasi KAN (koperasi amanah nusantara) dengan koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa struktur organisasi koperasi terdiri dari Kaprim dijabat oleh Kapten Czi Daru Sunarno, sekretaris dijabat oleh Terdakwa, bendahara dijabat oleh Serma Purnomo, Urnikkop dijabat oleh Koptu Wakit, Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.
3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai sekretaris di koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad tersebut, sekira pada tanggal lupa bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman untuk anggota Yonzipur 10/2 Kostrad ke koperasi KAN atas sepengetahuan Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
4. Bahwa prosedur peminjam/anggota mengajukan pinjaman ke koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad kemudian koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengajukan permohonan ke koperasi KAN yang berada di Jakarta, setelah itu Koperasi KAN Jakarta koordinasi dengan Bank Bukopin pusat, setelah mendapatkan persetujuan selanjutnya koperasi KAN membuat surat persetujuan perjanjian kredit ke koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad untuk dimintakan persetujuan kepada calon peminjam.
5. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari calon peminjam, koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mengembalikan surat tersebut ke koperasi KAN Jakarta, kemudian koperasi KAN Jakarta koordinasi dengan Bank Bukopin pusat untuk pencairan dana pinjaman selanjutnya dana / uang tersebut dikirim ke



rekening masing-masing peminjam.

6. Bahwa persyaratan yang harus disediakan dalam peminjaman tersebut diantaranya :

- a. Surat permohonan pengajuan pinjaman yang ditandatangani oleh peminjam.
- b. Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Komandan kesatuan dan tandatangan Kaprim serta tandatangan juru bayar.
- c. Daftar nominatif penghasilan peminjam yang ditandatangani oleh juru bayar dan Komandan kesatuan.
- d. Mengetahui Ketua kopersi.
- e. Fotocopy KTP, KK, NPWP, surat nikah, kartu Asabri, skep pertama dan skep terakhir.

7. Bahwa saat pengajuan pinjaman tersebut, persyaratannya sudah ditandatangani oleh Danyonzipur 10/2 Kostrad atas nama Letkol Czi Santy Karsa Tarigan namun Saksi tidak mengetahui apakah tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad tersebut palsu atau tidak namun Saksi mengetahui jika pengajuannya di ACC dan sudah cair namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan Komandan Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap	: Santy Karsa Tarigan, S.E.
Pangkat/NRP	: Letkol Czi /11980062210377.
Jabatan	: Dandim 0727/Karanganyar.
Kesatuan	: Kodim 0727/Karanganyar. (sekarang di Pusdikzi Bogor)
Tempat, tgl lahir	: Kabanjahe, 12 Maret 1977.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Katolik.
Tempat tinggal	: Jl. Lawu No.433 Karanganyar Jawa Tengah. (sekarang di Pusdikzi Bogor).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Rif an Al Kalabazi pada saat Terdakwa menjadi anggota Saksi di Yonzipur 10/2 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa peran, tugas dan tanggung jawab Saksi dalam Koperasi Dharma Putra Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostard adalah sebagai Pembina yang mana Saksi peroleh secara otomatis karena kedudukan dan jabatan Saksi sebagai Komandan Batalyon di Yonzipur 10/2 Kostrad sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Februari 2016, kemudian digantikan oleh Mayor Czi Bayu Kurniawan.

3. Bahwa sekira bulan September 2013 sampai dengan Agustus 2016 terjadi pemalsuan tanda tangan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah pengurus Koperasi lainnya antara lain a.n Serka Purnomo, dan Koptu Wakit yang diketahui oleh Kaprimkopad Yonzipur 10/2 Kostrad a.n Kapten Czi Daru Sunarno, yang mana kegiatan pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan dalam rangka melengkapi dokumen peminjaman uang ke sejumlah Bank yang digunakan sebagai modal oleh mantan pengurus Koperasi Yonzipur 10/2 kostrad untuk bekerja sama di sejumlah proyek pekerjaan pengurukan ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto, maka untuk mencukupi modal tersebut mereka (mantan pengurus Koperasi) menawarkan kepada anggota untuk



menginvestasikan sejumlah uang sebagai modal kerja yang diperoleh dari pinjaman atau kredit ke sejumlah Bank.

4. Bahwa Saksi mengetahui prosedur untuk meminjam uang ke Bank adalah mereka harus melapor/korps raport terlebih dahulu ke unsur pimpinannya yang ada di satuan termasuk kepada Danyon selaku Komandan Satuan kemudian secara administrasi Danyon akan menandatangani sejumlah dokumen peminjaman uang yang diajukan ke Bank yang dituju dan hal tersebut merupakan persyaratan mutlak dari Bank saat mengajukan pinjaman, namun karena pihak mantan pengurus Koperasi tersebut ada niatan yang dilakukan secara sengaja untuk menutupi program investasi tersebut dari Komandan Satuan/Danyonzipur 10/2 Kostrad maka prosedur tersebut tidak mereka lakukan sehingga mereka (mantan pengurus koperasi) memalsukan tanda tangan Komandan Satuan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melengkapi dokumen peminjaman ke Bank tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan atas perintah Serka Purnomo dan Koptu Wakit dan diketahui oleh Keprimkopad Yonzipur 10/2 Kostrad a.n Kapten Czi Daru Sunarno dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Staf-1/Intel Yonzipur 10/2 Kostrad terhadap seluruh mantan pengurus Koperasi dan dalam hal tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan Saksi a.n. Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E.yang saat itu menjabat sebagai Danyonzipur 10/2 Kostrad.

6. Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut sekira akhir bulan Februari 2015 setelah permasalahan Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad diperiksa oleh Staf Intel Divisi 2 Kostrad, dan dari hasil BAP yang dilakukan kepada mantan Pengurus Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad terungkap jika telah terjadi pemalsuan tanda tangan Komandan Satuan / Danyonzipur 10/2 kostrad a.n. Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melengkapi dokumen peminjaman uang ke beberapa Bank.

7. Bahwa menurut Saksi mantan pengurus Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad mendapatkan SPK untuk mengerjakan urugan di proyek tol Surabaya-Mojokerto, pada SPK 1 dan 2 mereka dapat mengerjakan dengan menggunakan modal yang dipinjam dari Bank BTN Malang, pada saat mendapatkan SPK 3 Koptu Wakit (mantan pengurus Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad) yang bertugas sebagai pelaksanaan lapangan membutuhkan modal yang cukup besar yakni sekitar 7 Milyar, kemudian untuk mendapatkan modal tersebut mereka meminjam sejumlah uang ke Bank, diantaranya BNI Pasuruan, Bank Saudara, dan Bank Yudha Bhakti dan peminjamannya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku Danyon/Komandan Satuan, namun ternyata pinjaman modal yang mereka dapatkan masih kurang sehingga mereka memutuskan mengajak anggota lainnya untuk turut serta dalam permodalan dalam bentuk investasi yang didapatkan dari proses peminjaman uang ke beberapa bank yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi selaku Komandan Satuan maka tanda tangan Dansat dipalsukan untuk melengkapi administrasi pinjaman Bank.

8. Bahwa untuk mengerjakan tawaran SPK 3 dari pekerjaan pengurukan tanah, mantan pengurus koperasi menawarkan kepada anggota untuk meminjam ke beberapa Bank yang kemudian uang pinjaman tersebut diinvestasikan kepada mereka (mantan pengurus koperasi) dan untuk melengkapi administrasi anggota yang berminat investasi mereka akhirnya memalsukan tanda tangan Saksi selaku Danyon karena dalam peminjaman uang tersebut dilakukan tidak melalui prosedur Korps raport Kesatuan.

9. Bahwa terkait masalah investasi maupun pinjaman sejumlah uang ke Bank, Kapten Czi Daru Sunarno tidak pernah menghadap ataupun melaporkan kepada Saksi selaku Komandan Satuan maupun



secara pribadi, Kapten Czi Daru Sunarno kapasitasnya sebagai Kaprimkopad Yonzipur 10/2 Kostard pernah menghadap Saksi untuk melaporkan masalah Koperasi, Laporan pertama Saksi terima seminggu setelah Saksi serah terima dengan pejabat lama sekira bulan Juni 2013, saat itu Saksi memanggil Kapten Czi Daru Sunarno untuk menjelaskan persoalan Koperasi seperti yang diserahterimakan pejabat lama kepada Saksi kemudian Kapten Czi Daru Sunarno didampingi oleh 2 orang pengurus koperasi yaitu Serka Purnomo dan Koptu Wakit datang menghadap dan menjelaskan jika Koperasi Yonzipur 10/2 Kostrad memiliki hutang di Bank BSM Pasuruan sebesar 2 Milyar dan di Bank BTN Probolinggo sebesar 1 Milyar, kemudian pinjaman tersebut digunakan oleh mantan pengurus Koperasi untuk modal simpan pinjam kepada anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, namun dalam perjalanannya pembayaran cicilan hutang Koperasi kepada Bank BSM tersebut tidak dapat dibayar dengan lancar karena terdapat kredit macet pemijaman USIPA anggota kepada Koperasi dan uang pinjaman dari BSM yang seharusnya digunakan modal USIPA ternyata digunakan untuk kepentingan bisnis dengan Sertu Gidion (anggota Yonzipur 10/2 Kostrad).

10. Bahwa bisnis Koperasi dengan Sertu Gidion mengalami kendala, sehingga dalam pembayaran cicilan bulanan Koperasi ke BSM akhirnya menjadi tanggung jawab pengurus Koperasi saat itu (Kapten Czi Daru Sunarno dkk), dalam laporan pertama saat itu Kapten Czi Daru Sunarno telah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah cicilan ke kedua Bank tersebut, maka mantan pengurus Koperasi mencoba mencari tambahan penghasilan dengan cara ikut bekerja di proyek pengurugan tanah pada pembangunan ruas tol Surabaya-Mojokerto, mereka mendapatkan SPK 1 pengurukan tanah dari PT. WIKA pada bulan Februari 2013 dan telah selesai dikerjakan kemudian dilanjutkan dengan SPK 2 yang mereka dapat pada bulan Maret 2013 dengan modal yang diperoleh dari pinjaman Bank BTN Malang dengan jaminan/anggungan berupa sertifikat tanah milik Kapten Czi Daru Sunarno dan Serka Purnomo dan pada saat itu Kapten Czi Daru Sunarno menjanjikan pada pertengahan tahun 2015 semua permasalahan hutang Koperasi tersebut akan dilunasi/diselesaikan dengan menggunakan keuntungan yang mereka dapatkan dari proyek pengurugan tanah tersebut.

11. Bahwa Laporan Kedua terkait masalah tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2014, pada saat itu Kapten Czi Daru Sunarno melaporkan jika mereka mendapatkan SPK 3 dengan volume 150.000 m³ pengurukan tanah dari PT. WIKA pada ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto, dan untuk mengerjakan SPK 3 tersebut mereka membutuhkan tambahan modal dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi secara pribadi maupun kedinasan bisa membantu kekurangan tersebut, kemudian Saksi menjawab jika baik secara pribadi maupun dinas Saksi tidak mempunyai uang sehingga pada saat itu Saksi memberikan solusi apabila memang modal tidak mencukupi maka tidak perlu memaksakan diri mendapatkan SPK dengan volume urugan sebanyak 150.000 m³ tersebut, tetapi ajukan saja perubahan SPK dengan jumlah volume sesuai permodalan mereka.

12. Bahwa Kapten Czi Daru Sunarno telah melakukan pinjaman ke beberapa Bank yakni Bank BTN Malang sebesar 3 Milyar, BNI Pasuruan sebesar 1 Milyar, Bank Saudara sebesar 1 Milyar, Bank Yudha Bhakti sebesar 1,5 Milyar, dan disamping itu mantan pengurus koperasi tersebut juga menawarkan program investasi kepada 56 (lima puluh enam) orang anggota yang meminjam ke sejumlah bank diantaranya Bank Saudara, Bank Yudha Bhakti dan Bank Bukopin dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.999.500.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



13. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani surat-surat kelengkapan administrasi apapun terkait peminjaman ke sejumlah bank-bank tersebut baik yang dilakukan mantan pengurus koperasi langsung maupun pinjaman yang dilakukan oleh perorangan yang terlibat dalam program investasi yang ditawarkan oleh mantan pengurus koperasi tersebut dan Saksi tidak pernah memerintahkan seseorang untuk menandatangani dokumen tersebut, sehingga tanda tangan atas nama Saksi yang ada pada dokumen tersebut jelas bukan tanda tangan Saksi yang asli/sebenarnya.

14. Bahwa Saksi selalu menekankan kepada anggota terkait peminjaman uang baik ke Bank maupun ke koperasi harus seijin dan persetujuan istri, Danton, Danki, Wadan dan Komandan.

15. Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Kaprim yang baru Kapten Czi Daru Sunarno jika sebelum Saksi menjabat sebagai Komandan, koperasi pernah melakukan pinjaman ke bank BSM Pasuruan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ke Bank BTN Probolinggo sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saat itu yang menjabat sebagai Kaprim adalah Kapten Czi Edhy Purwanto, namun setelah itu Saksi tidak pernah dilaporkan lagi berkaitan adanya peminjaman uang ke Bank.

16. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Komandan, Saksi tidak pernah menerima laporan dari koperasi adanya penambahan SHU koperasi dari keuntungan peminjaman kredit ke Bank maupun program investasi anggota yang dijalankan oleh pengurus koperasi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. H di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah itu ditempatkan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081739680988.

2. Bahwa struktur organisasi Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad terdiri dari Kaprim dijabat oleh Kapten Czi Daru Sunarno, sekretaris dijabat oleh Terdakwa, bendahara dijabat oleh Serma Purnomo, Urnikkop dijabat oleh Koptu Wakit, Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sekretaris Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015

4. Bahwa Terdakwa selaku Sekertaris mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatat dalam buku kas dan mengetik surat undangan rapat koperasi, laporan bulanan, triwulan dan tahunan dalam hal ini yang mengonsep adalah bendahara.

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 bertempat di kantor Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad Terdakwa membuat Surat Rekomendasi Komandan Satuan dan memalsukan tanda tangan Letkol Czi Santy Karsa Tarigan selaku Danyonzipur 10/2 Kostrad sebagai salah satu persyaratan administrasi peminjaman kredit beberapa bank yaitu : Bank Yuda Bakti Surabaya, Bank Saudara Surabaya dan ke Bank Bukopin Pasuruan.

6. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-5 dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan tersebut karena mendapat perintah



dari Kaprim Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-1) dan Koptu Wakit (Saksi-3) serta diketahui oleh Serma Purnomo (Saksi-2).

7. Bahwa setelah Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad Letkol Czi Santy Karsa Tarigan dalam Surat Rekomendasi Atasan tertanggal 20 Oktober 2013 tersebut, lalu diajukan bersama persyaratan administrasi lainnya sehingga pihak Bank menyetujui dan melakukan pencairan yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2014 Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Pada bulan April 2014 ke Bank Yudha Bakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah),
- c. Pada bulan Mei 2014 Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

8. Bahwa dana yang cair dari Bank Yuda Bakti Surabaya dan Bank Saudara Surabaya karena merupakan pinjaman Koperasi maka masuk ke rekening koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad, sedangkan dari Bank Bukopin Pasuruan karena pinjaman dari 56 orang anggota maka pencairannya langsung ditransfer ke rekening tabungan masing-masing anggota. Kemudian anggota tersebut menginvestasikan kembali melalui Koperasi.

9. Bahwa selain itu ada juga pinjaman Koperasi ke Bank yang tidak menggunakan Surat Rekomendasi Komandan Satuan yang dipalsukan tetapi menggunakan jaminan yaitu :

- a. Pada bulan Maret 2013 ke Bank BTN Malang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat rumah milik orangtua Saksi (Hadi Wikarto), Serma Purnomo, Koptu Wakit dan Serda Maskuri.
- b. Pada bulan Pebruari 2014 ke Bank BNI Pasuruan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan SIUP, NPWP dan buku RAT terakhir serta tanda dasar perusahaan beserta fotocopi KTP lima orang pengurus koperasi.

10. Bahwa total keseluruhan uang pinjaman Bank tersebut di atas sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk mendanai proyek pengurukan ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui memalsukan tandatangan Komandan Satuan sudah menyalahi hukum, namun Terdakwa melakukan karena mendapat perintah dari Kaprim Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-1) dan Koptu Wakit (Saksi-3) yang diketahui oleh Serma Purnomo (Saksi-2), sehingga menurut Terdakwa yang bertanggung jawab seharusnya adalah Saksi-1 dan Saksi-3.

12. Bahwa proyek yang didanai dari pinjaman dari Bank tersebut di atas ternyata gagal sehingga Koperasi tidak sanggup membayar angsuran pinjamannya ke Bank tersebut .

13. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 pengurus koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dibekukan dan kelima orang pengurus termasuk Terdakwa dibebani mengembalikan kerugian Koperasi dari uang pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp. 1.923.660.314,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan April 2015 dan sisa gaji yang Terdakwa terima setiap bulan hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

14. Bahwa setelah pengurus Koperasi dibekukan kemudian dibentuk



Tim Penyelesaian Utang pengurus koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad berdasarkan Surat Perintah Wadanyon Zipur 10/2Kostrad Mayor Czi Masni Etha Y Nomor : Sprin/129/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang menunjuk Kapten Czi Mursanto sebagai Ketua Tim dan anggotanya yaitu Sertu Suroto, Sertu M. Zuhri, Serda M. Rofi'i, dan Serda Maskuri Tomia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa surat- surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Tandatangan.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Dokumen Pembanding.
- d. 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pembanding.
- e. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Santy Karsa Tarigan.
- f. 1 (satu) lembar fotocopi KTA atas nama Mayor Czi Santy Karsa Tarigan.
- g. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/502/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
- h. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/585/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- i. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/624/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
- j. 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/646/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
- k. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Nomor : B/1053/VI11/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- l. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/651/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- m. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/671/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
- n. 1 (satu) bendel fotocopi permohonan pinjaman ke Bank Bukopin.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas terdapat perbedaan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad atas nama Mayor Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. (Saksi-5) dalam surat permohonan pinjaman dana ke Bank Bukopin yaitu Surat Rekomendasi Atasan tanda tangannya berbedah dengan tanda tangan Saksi-5 dalam surat perintah maupun KTP dan KTA atas nama Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. dan setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa surat Rekomendasi tersebut dipalsukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081739680988.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. (Saksi-5) sejak bulan Juni 2013 saat Saksi-5 dilantik sebagai Danyonzipur 10/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa menjabat Sekretaris Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sejak tanggal 1 Januari 2013, Ketua dijabat oleh Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-1), bendahara dijabat oleh Serma Purnomo (Saksi-2), Urnikop dijabat oleh Koptu Wakit (Saksi-3), dan Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2013 bertempat di Kantor Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad Terdakwa memalsukan tanda tangan Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. (Saksi-5) selaku Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan, kemudian surat tersebut digunakan sebagai persyaratan administrasi pinjam kredit ke Bank Saudara Surabaya, Bank Yudha Bakti Surabaya dan Bank Bukopin Pasuruan.
5. Bahwa benar sebelum terjadinya pemalsuan tanda tangan Danyonzipur 10/2 Kostrad oleh Terdakwa, sekira bulan Juni 2013 saat seminggu setelah Saksi-5 menjabat Danyonzipur 10/2 Kostrad, Saksi-1 selaku Ketua Koperasi bersama Bendahara (Saksi-2) dan Urnikop (Saksi-3) menghadap Saksi-5 dalam rangka melaporkan dan menjelaskan tentang ada kebocoran keuangan di koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh bendahara pengurus lama yang dijabat oleh Koptu Rudin, namun tidak ada solusi dari Saksi-5.
6. Bahwa benar dengan adanya kebocoran keuangan tersebut, Saksi-1 selaku Ketua Koperasi yang baru berupaya mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh koperasi sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) guna menutupi kebocoran keuangan tersebut.
7. Bahwa benar Koptu Wakit (Saksi-3) selaku Urnikop menyarankan kepada Saksi-1 untuk mencari proyek kerja sama di luar agar mendapatkan hasil guna menutupi kebocoran keuangan tersebut.
8. Bahwa benar atas upaya Saksi-3, Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad berhasil mendapatkan proyek pengurukan ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto dari PT. Waskita Karya sebanyak dua tahap (SPK-1 dan SPK-2), kemudian dengan menggunakan dana Koperasi yang ada ditambah dengan dana pinjaman Koperasi ke Bank BTN Malang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan dari Bank BNI Pasuruan sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka pekerjaan proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Saksi-3 sebagai pelaksana lapangan berhasil mendapatkan keuntungan.
9. Bahwa benar selanjutnya Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad mendapat lagi (SPK-3) untuk proyek pengurukan ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto dari PT. Waskita Karya sebanyak 15.000,- M3 tanah urugan dan dibutuhkan tambahan modal sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tuju milyar rupiah), dan dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Danyon (Saksi-5), namun Saksi-5 tidak menyanggupi dan Saksi-5 memberikan solusi apabila memang modal tidak mencukupi maka tidak perlu memaksakan diri mendapatkan SPK dengan volume urugan sebanyak 150.000 m³ tersebut, tetapi ajukan saja perubahan SPK



dengan jumlah volume sesuai permodalan Koperasi yang ada.

10. Bahwa benar pengurus Koperasi tidak mengikuti petunjuk Saksi-5 tersebut diatas melainkan berupaya untuk mendapatkan modal guna mendanai proyek SPK-3 tersebut, maka pengurus koperasi berinisiatif mengajukan pinjaman dana ke beberapa Bank tanpa sepengetahuan Saksi-5, kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memalsukan tandatangan Saksi-5 selaku Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan, karena surat tersebut merupakan persyaratan administrasi yang harus ada dalam pengajuan pinjaman ke Bank.

11. Bahwa benar Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonzipur 10/2 Kostrad (Saksi-5) dalam Surat Rekomendasi Atasan tanggal 20 Oktober 2013 bertempat di Kantor Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad

12. Bahwa benar selanjutnya Surat Rekomendasi Atasan yang dipalsukan Terdakwa tersebut digunakan sebagai persyaratan pinjaman dana kebeberapa Bank dan berhasil mendapatkan pinjaman dana yaitu:

- a. Pada bulan Maret 2014 ke Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- b. Pada bulan Maret 2014 ke Bank Yudha Bakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Pada bulan Mei 2014 ke Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank Saudara Surabaya, dan Bank Yudha Bakti Surabaya tersebut langsung masuk rekening Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad. Sedangkan pinjaman dana dari Bank Bukopin karena merupakan pinjaman dari 56 (lima puluh enam) anggota diserahkan langsung oleh pihak Bank ke rekening masing-masing anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, kemudian uang para anggota sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diinvestasikan lagi untuk proyek pengurukan jalan Tol Surabaya-Mojokerto melalui Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.

14. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank tersebut di atas dengan total sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) penggunaannya dipercayakan oleh Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk mengerjakan proyek penimbunan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto, kemudian digunakan Saksi-3 bisnis trading valas namun kalah sehingga uang pinjaman dari Bank tersebut habis.

15. Bahwa proyek yang didanai dari pinjaman dari Bank tersebut di atas ternyata gagal sehingga Koperasi tidak sanggup membayar angsuran pinjamannya ke Bank tersebut .

16. Bahwa benar karena Koperasi tidak mampu membayar angsuran pinjaman di bank, sehingga angsuran Bank Bukopin bagi anggota yang menginvestasi kan uangnya yang tadinya dibayarkan oleh Koperasi dari hasil fee, sekarang harus dibayar sendiri oleh masing-masing anggota.

15. Bahwa benar kelima orang pengurus Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad termasuk Terdakwa dibebani mengembalikan uang pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp. 1.923.660.314,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan April 2015 dan sisa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan hanya Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam uraian tuntutan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman (Clementie) yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal".

Unsur ketiga : " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang/siapa saja yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI (dhi pasal 2-5,7,8 KUHP) yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa (Pratu RIF'AN AL KALABAZI) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 10/2 Kostrad Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081739680988.

b. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI yang berdinis aktif dan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.



c. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam pemeriksaan dipersidangan, mengaku dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi

2. Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak.” adalah Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa.

Di dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada /; belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dls. Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Alternatif inilah yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. (Saksi-5) sejak bulan Juni 2013 saat Saksi-5 dilantik sebagai Danyonzipur 10/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.



b. Bahwa benar Terdakwa menjabat Sekretaris Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad sejak tanggal 1 Januari 2013, Ketua dijabat oleh Kapten Czi Daru Sunarno (Saksi-1), bendahara dijabat oleh Serma Purnomo (Saksi-2), Urnikkop dijabat oleh Koptu Wakit (Saksi-3), dan Unit Usaha dijabat oleh Koptu Abidin.

c. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2013 bertempat di Kantor Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad Terdakwa memalsukan tanda tangan Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. (Saksi-5) selaku Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan, kemudian surat tersebut digunakan sebagai persyaratan administrasi pinjam kredit ke Bank Saudara Surabaya, Bank Yudha Bakti Surabaya dan Bank Bukopin Pasuruan.

d. Bahwa benar selanjutnya Surat Rekomendasi Atasan yang dipalsukan Terdakwa tersebut digunakan sebagai persyaratan pinjaman dana beberapa Bank dan berhasil mendapatkan pinjaman dana yaitu:

- Pada bulan Maret 2014 ke Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Pada bulan Maret 2014 ke Bank Yudha Bakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2014 ke Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

e. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank Saudara Surabaya, dan Bank Yudha Bakti Surabaya tersebut langsung masuk rekening Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad. Sedangkan pinjaman dana dari Bank Bukopin karena merupakan pinjaman dari 56 (lima puluh enam) anggota diserahkan langsung oleh pihak Bank ke rekening masing-masing anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, kemudian uang para anggota sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) diinvestasikan lagi untuk proyek pengurukan jalan Tol Surabaya-Mojokerto melalui Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.

f. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank tersebut di atas dengan total sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) penggunaannya dipercayakan oleh Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk mengerjakan proyek penimbunan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto, kemudian digunakan Saksi-3 bisnis trading valas namun kalah sehingga uang pinjaman dari Bank tersebut habis.

g. Bahwa proyek yang didanai dari pinjaman dari Bank tersebut di atas ternyata gagal sehingga Koperasi tidak sanggup membayar angsuran pinjamannya ke Bank tersebut.

h. Bahwa benar karena Koperasi tidak mampu membayar angsuran pinjaman di bank, sehingga angsuran Bank Bukopin bagi anggota yang menginvestasikan uangnya yang tadinya dibayarkan oleh Koperasi dari hasil fee, sekarang harus dibayar sendiri oleh masing-masing anggota.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal" telah terpenuhi.



3. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud” adalah Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat-pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, Namun yang jelas “ Kesengajaan ” (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ adalah Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2013 bertempat di Kantor Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad Terdakwa memalsukan tanda tangan Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E. (Saksi-5) selaku Danyonzipur 10/2 Kostrad dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan, kemudian surat tersebut digunakan sebagai persyaratan administrasi pinjam kredit ke Bank Saudara Surabaya, Bank Yudha Bakti Surabaya dan Bank Bukopin Pasuruan.
- b. Bahwa benar selanjutnya Surat Rekomendasi Atasan yang dipalsukan Terdakwa tersebut digunakan sebagai persyaratan pinjaman dana beberapa Bank dan berhasil mendapatkan pinjaman dana yaitu:
 - Pada bulan Maret 2014 ke Bank Saudara Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Pada bulan Maret 2014 ke Bank Yudha Bakti Surabaya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah).
 - Pada bulan Mei 2014 ke Bank Bukopin Pasuruan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



- c. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank Saudara Surabaya, dan Bank Yudha Bakti Surabaya tersebut langsung masuk rekening Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad. Sedangkan pinjaman dana dari Bank Bukopin karena merupakan pinjaman dari 56 (lima puluh enam) anggota diserahkan langsung oleh pihak Bank ke rekening masing-masing anggota Yonzipur 10/2 Kostrad, kemudian uang para anggota sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) diinvestasikan lagi untuk proyek pengurukan jalan Tol Surabaya-Mojokerto melalui Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.
- d. Bahwa benar dana pinjaman dari Bank tersebut di atas dengan total sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) penggunaannya dipercayakan oleh Saksi-1 kepada Saksi-3 untuk mengerjakan proyek penimbunan tanah di jalan tol Surabaya-Mojokerto, kemudian digunakan Saksi-3 bisnis trading valas namun kalah sehingga uang pinjaman dari Bank tersebut habis.
- e. Bahwa proyek yang didanai dari pinjaman dari Bank tersebut di atas ternyata gagal sehingga Koperasi tidak sanggup membayar angsuran pinjamannya ke Bank tersebut .
- f. Bahwa benar karena Koperasi tidak mampu membayar angsuran pinjaman di bank, sehingga angsuran Bank Bukopin bagi anggota yang menginvestasikan uangnya yang tadinya dibayarkan oleh Koperasi dari hasil fee, sekarang harus dibayar sendiri oleh masing-masing anggota.
- g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa selain merugikan anggota Koperasi juga merugikan nama baik Letkol Czi Santy Karsa Tarigan, S.E (Saksi-5) juga merusak citra Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dimata perbankan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan



pemaaf atau membenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan tanda tangan Danyonzipur (Saksi-5) dalam Surat Rekomendasi Komandan Satuan dan digunakan sebagai persyaratan administrasi pengajuan pinjaman ke Bank Saudara Surabaya, ke Bank Yudha Bakti Surabaya, dan ke Bank Bukopin Pasuruan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar prosedur yang berlaku di Satuannya, hal ini diketahui dan disadari oleh Terdakwa, namun tetap dilakukannya dengan alasan diperintahkan oleh Saksi-1 selaku Kaprimkop.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat dan watak Terdakwa tidak punya pendirian dan tidak peduli pada ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik Saksi-5, merugikan anggota Koperasi dan merusak citra Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dimata Perbankan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perintah dari Saksi-1 selaku atasan langsungnya karena Saksi-1 sebagai Ketua Koperasi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-5 karena diperintahkan oleh Saksi-1.
- Terdakwa selaku pengurus Koperasi dibebani mengembalikan kerugian Koperasi sebesar Rp. 1.923.660.314,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah), sehingga gaji Terdakwa dipotong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan April 2015.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-5 selaku Danyonzipur 10/2 Kostrad.
- Perbuatan Terdakwa merugikan anggota Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Koperasi Jaladri Palaka Yonzipur 10/2 Kostrad dimata perbankan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi



pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan perlu diringankan dari tuntutan Oditur Militer dengan alasan karena perbuatan Terdakwa dilakukan atas perintah Saksi-1 selaku atasan langsungnya, dan Terdakwa juga dibebani mengganti kerugian Koperasi.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada di dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan contoh Tanda tangan.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Dokumen Pembanding.
- d. 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pembanding.
- e. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Santy Karsa Tarigan.
- f. 1 (satu) lembar fotocopi KTA atas nama Mayor Czi Santy Karsa Tarigan.
- g. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/502/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
- h. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/585/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- i. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/624/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
- j. 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/646/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
- k. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Nomor : B/1053/VI11/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- l. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/651/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- m. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/671/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
- n. 1 (satu) bendel fotocopi permohonan pinjaman ke Bank Bukopin.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal jadi satu dalam berkas perkara, oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : RIF'AN AL KALABAZI, Pratu, NRP **31081739680988**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan".



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Tandatangan.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Dokumen Pembanding.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Dokumen Pembanding.
- d. 2 (dua) lembar Surat Tanda Terima Dokumen Pembanding.
- e. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Santy Karsa Tarigan.
- f. 1 (satu) lembar fotocopi KTA atas nama Mayor Czi Santy Karsa Tarigan.
- g. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/502/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
- h. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/585/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- i. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/624/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
- j. 3 (tiga) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/646/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
- k. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Nomor : B/1053/VI11/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- l. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor : Sprin/651/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- m. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Perintah Nomor: Sprin/671/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
- n. 1 (satu) bendel fotocopi permohonan pinjaman ke Bank Bukopin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978 Penasehat Hukum Ponco Kurniawan, S.H. Serka NRP 21050147460983, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)